



**SALINAN**

**GUBERNUR JAWA TIMUR**

PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR

NOMOR 49 TAHUN 2023

TENTANG

PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR  
NOMOR 10 TAHUN 2022 TENTANG FASILITASI PENCEGAHAN DAN  
PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP  
NARKOTIKA DAN PREKURSOR NARKOTIKA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TIMUR,

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (2), Pasal 17 ayat (3), Pasal 31 ayat (3), Pasal 35 ayat (4), dan Pasal 37 ayat (4) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 10 Tahun 2022 tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 10 Tahun 2022 tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Mengingat:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang . . .

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6868);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 tentang Fasilitas Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 195);
6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 10 Tahun 2022 tentang Fasilitas Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2022 Nomor 8 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 113);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR NOMOR 10 TAHUN 2022 TENTANG FASILITASI PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA DAN PREKURSOR NARKOTIKA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Provinsi Jawa Timur.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur.

3. Gubernur . . .

3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Timur.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Timur.
5. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
6. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang selanjutnya disebut Bakesbangpol adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang di bidang kesatuan bangsa dan politik.
7. Dinas Kesehatan adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan.
8. Dinas Pendidikan adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan.
9. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang tenaga kerja.
10. Badan Nasional Narkotika Provinsi yang selanjutnya disingkat BNNP adalah Badan Nasional Narkotika Provinsi Jawa Timur.
11. Kabupaten/Kota adalah Daerah Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Jawa Timur.
12. Pemerintah Desa adalah Pemerintah Desa yang berkedudukan di Kabupaten/Kota di Jawa Timur.
13. Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika yang selanjutnya disebut P4GNPN adalah tindakan untuk mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya.
14. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai Narkotika.

15. Prekursor . . .

15. Prekursor Narkotika adalah zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan Narkotika yang dibedakan dalam tabel sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai Narkotika.
16. Pencegahan adalah semua upaya, usaha atau tindakan yang ditujukan untuk menghindarkan masyarakat dari penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya.
17. Rencana Aksi Daerah Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika yang selanjutnya disebut RAD-P4GNPN adalah Rencana Aksi Daerah Provinsi Jawa Timur sebagai pedoman dalam pelaksanaan fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika.
18. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada semua jenjang pendidikan.
19. Badan Usaha adalah setiap perusahaan yang berbadan hukum atau tidak berbadan hukum yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia yang wilayah kerjanya/operasionalnya berada dalam Provinsi Jawa Timur.
20. Pecandu adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika dan/atau Prekursor dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika dan/atau Prekursor, baik secara fisik maupun psikis.
21. Korban adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan narkotika dan/atau prekursor narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan Narkotika.

## Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini terdiri atas:

- a. fasilitasi pencegahan;
- b. pelaksanaan antisipasi dini;
- c. tata . . .

- c. tata cara pemberian penghargaan;
- d. mekanisme pengawasan; dan
- e. tata cara penerapan sanksi administratif.

## BAB II FASILITASI PENCEGAHAN

### Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 3

- (1) Pemerintah Provinsi memfasilitasi pencegahan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
- (2) Fasilitasi pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
  - a. keluarga;
  - b. masyarakat;
  - c. Satuan Pendidikan;
  - d. lembaga pemerintahan;
  - e. Badan Usaha;
  - f. organisasi kemasyarakatan;
  - g. asrama, rumah kos, hotel/penginapan, tempat hiburan, dan/atau tempat usaha lainnya;
  - h. lembaga keagamaan; dan
  - i. media.
- (3) Fasilitasi pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk kegiatan:
  - a. pendataan dan pemetaan;
  - b. perencanaan fasilitasi pencegahan;
  - c. pelaksanaan fasilitasi pencegahan;
  - d. monitoring dan evaluasi; dan
  - e. pelaporan.
- (4) Selain fasilitasi pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pemerintah Provinsi dapat memfasilitasi pembentukan Tim Terpadu P4GNPN Kabupaten/Kota yang dilakukan melalui rapat koordinasi Pemerintah Provinsi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota.

Bagian . . .

Bagian Kedua  
Pendataan dan Pemetaan

Pasal 4

- (1) Pendataan dan pemetaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf a dilaksanakan oleh Bakesbangpol.
- (2) Dalam melakukan pendataan dan pemetaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bakesbangpol berkoordinasi dengan Tim Terpadu P4GNPN.

Pasal 5

- (1) Pendataan dan pemetaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dilakukan untuk mengetahui tingkat kerawanan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika berdasarkan hasil pendataan pada kawasan pemetaan di Daerah.
- (2) Pendataan dan pemetaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan melibatkan:
  - a. Pemerintah Kabupaten/Kota; dan/atau
  - b. Pemerintah Desa.
- (3) Hasil pendataan dan pemetaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
  - a. deskripsi kawasan pemetaan;
  - b. karakteristik wilayah pada kawasan pemetaan;
  - c. karakteristik penduduk pada kawasan pemetaan;
  - d. permasalahan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika pada kawasan pemetaan; dan
  - e. pemetaan wilayah pada kawasan pemetaan sesuai dengan tingkat kerawanan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Pasal 6

- (1) Hasil pendataan dan pemetaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) disebarluaskan kepada masyarakat untuk mendapatkan masukan.

(2) Penyebarluasan . . .

- (2) Penyebarluasan hasil pendataan dan pemetaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam kegiatan:
  - a. rapat koordinasi;
  - b. *focus group discussion*; atau
  - c. bentuk lainnya.
- (3) Hasil kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi pedoman bagi Bakesbangpol untuk melakukan penyempurnaan atas hasil pendataan dan pemetaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3).
- (4) Hasil pendataan dan pemetaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dimuat dalam laporan hasil pendataan dan pemetaan.

### Bagian Ketiga Perencanaan Fasilitas Pencegahan

#### Pasal 7

- (1) Perencanaan fasilitas Pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf b dibuat dalam bentuk rencana aksi daerah sebagai bagian dari RAD-P4GNPN.
- (2) RAD-P4GNPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh Tim Terpadu P4GNPN untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
- (3) RAD-P4GNPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan memperhatikan laporan hasil pendataan dan pemetaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4).
- (4) Tim Terpadu P4GNPN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam melakukan penyusunan RAD-P4GNPN dapat bekerja sama dengan perguruan tinggi dan/atau organisasi masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 8

- (1) RAD-P4GNPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) paling sedikit memuat:
  - a. sosialisasi dan edukasi;
  - b. advokasi . . .

- b. advokasi Pencegahan;
  - c. pelaksanaan deteksi dini;
  - d. pemberdayaan masyarakat;
  - e. pemetaan kawasan rawan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
  - f. peningkatan kapasitas pelayanan rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial;
  - g. peningkatan peran serta Perangkat Daerah terkait dan pihak lain dalam penyelenggaraan kegiatan vokasional; dan
  - h. penyediaan data dan informasi mengenai P4GNPN.
- (2) Setiap uraian dalam RAD-P4GNPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
- a. rencana aksi;
  - b. penanggung jawab;
  - c. instansi terkait; dan
  - d. kriteria keberhasilan.
- (3) Penanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berasal dari anggota Tim Terpadu P4GNPN.
- (4) Setiap anggota Tim Terpadu P4GNPN melaksanakan RAD-P4GNPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kewenangan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.
- (5) RAD-P4GNPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (6) RAD-P4GNPN sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum.

#### Pasal 9

RAD-P4GNPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (5) diintegrasikan ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Bagian Keempat Pelaksanaan Fasilitasi Pencegahan

#### Paragraf 1 Umum

Pasal 10 . . .



#### Pasal 10

- (1) Pelaksanaan fasilitasi Pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf c dilakukan berdasarkan RAD-P4GNPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (5).
- (2) Pelaksanaan fasilitasi Pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk:
  - a. sosialisasi dan edukasi; dan
  - b. advokasi Pencegahan, mengenai penyalahgunaan Narkotika dan Preskursor Narkotika.

#### Paragraf 2

#### Sosialisasi dan Edukasi

#### Pasal 11

- (1) Sosialisasi dan edukasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a dilakukan dalam rangka memberikan pemahaman mengenai larangan dan dampak buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
- (2) Sosialisasi dan edukasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh:
  - a. Bakesbangpol;
  - b. Satuan Pendidikan; dan
  - c. Badan Usaha.
- (3) Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berkedudukan dan/atau melakukan proses pembelajaran di Daerah serta menyelenggarakan jenis pendidikan:
  - a. umum;
  - b. vokasi; dan
  - c. khusus.
- (4) Badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c berkedudukan dan/atau melakukan kegiatan usaha di Daerah, yang terdiri atas:
  - a. badan usaha milik daerah Pemerintah Provinsi; dan
  - b. badan usaha swasta.

(5) Selain . . .

- (5) Selain Bakesbangpol, Satuan Pendidikan, dan Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Perangkat Daerah terkait dapat melaksanakan sosialisasi dan edukasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (6) Sosialisasi dan edukasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (7) Hasil pelaksanaan sosialisasi dan edukasi yang dilaksanakan oleh Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c serta perangkat daerah terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan kepada Bakesbangpol.

#### Pasal 12

- (1) Sosialisasi dan edukasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk:
  - a. pertemuan;
  - b. pembinaan; atau
  - c. kampanye.
- (2) Pertemuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan dalam bentuk kegiatan:
  - a. seminar;
  - b. lokakarya;
  - c. *workshop*;
  - d. pendidikan dan pelatihan;
  - e. bimbingan teknis;
  - f. sosialisasi kebijakan hukum; atau
  - g. bentuk pertemuan lainnya.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan dalam bentuk kegiatan:
  - a. pembentukan Relawan Anti Narkotika dan Prekursor Narkotika;
  - b. pengembangan kapasitas masyarakat anti Narkotika dan Prekursor Narkotika;
  - c. pelibatan masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika oleh Pemerintah Provinsi; atau

d. pemberdayaan . . .

- d. pemberdayaan ekonomi bagi masyarakat yang bertempat tinggal pada kawasan rawan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
- (4) Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan melalui kegiatan:
    - a. pagelaran dan festival seni dan budaya;
    - b. pengangkatan duta anti narkoba;
    - c. perlombaan ilmiah atau olahraga;
    - d. penyebarluasan informasi melalui media massa, media sosial, atau sarana lainnya;
    - e. pemutaran film;
    - f. pembuatan pamflet, majalah, atau buku; atau
    - g. kegiatan kampanye lainnya.
  - (5) Sosialisasi dan edukasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui media massa baik cetak maupun elektronik, media sosial, dan/atau sarana lainnya.
  - (6) Sosialisasi dan edukasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan bekerja sama dengan instansi vertikal, pemerintah daerah lain, Pemerintah Desa, dan/atau organisasi masyarakat.

### Pasal 13

- (1) Bakesbangpol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a melaksanakan sosialisasi dan edukasi kepada:
  - a. pejabat publik;
  - b. Aparatur Sipil Negara;
  - c. anggota organisasi kemasyarakatan; dan
  - d. masyarakat umum.
- (2) Pejabat publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi pejabat di lingkungan:
  - a. pemerintahan Daerah;
  - b. pemerintahan Kabupaten/Kota;
  - c. pemerintahan Desa;
  - d. badan usaha milik negara di Daerah;
  - e. badan usaha milik daerah Pemerintah Provinsi;

f. badan . . .

- f. badan usaha milik daerah Pemerintah Kabupaten/Kota; dan
  - g. badan usaha milik Desa.
- (3) Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi Pegawai Negeri Sipil dan pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di Lingkungan Pemerintah Provinsi.
  - (4) Anggota organisasi kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c harus anggota aktif dari organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum atau tidak berbadan hukum yang berkedudukan dan melaksanakan kegiatan di Daerah.
  - (5) Masyarakat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan orang perseorangan atau kelompok/komunitas masyarakat yang bertempat tinggal di Daerah.

#### Pasal 14

- (1) Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf b wajib melaksanakan sosialisasi dan edukasi kepada peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan di lingkungannya.
- (2) Sosialisasi dan edukasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk kegiatan pertemuan, pembinaan, dan/atau kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) sampai dengan ayat (4).
- (3) Selain kegiatan pertemuan, pembinaan, dan/atau kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Satuan Pendidikan melaksanakan sosialisasi dan edukasi dalam bentuk:
  - a. penyampaian materi yang terkait dengan bahaya Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
  - b. kegiatan pada masa orientasi siswa;
  - c. kegiatan keagamaan; dan/atau
  - d. bentuk kegiatan lainnya yang diprakarsai oleh Satuan Pendidikan.

(4) Kegiatan . . .

- (4) Kegiatan sosialisasi dan edukasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diintegrasikan ke dalam kurikulum pendidikan dan/atau program kegiatan Satuan Pendidikan.

#### Pasal 15

- (1) Dinas Pendidikan, Bakesbangpol, dan/atau Perangkat Daerah terkait dapat memberikan dukungan terhadap kegiatan sosialisasi dan edukasi yang dilaksanakan oleh Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14.
- (2) Dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa dukungan:
  - a. keahlian;
  - b. sinergitas program dan kegiatan; dan/atau
  - c. pemanfaatan sarana prasarana Daerah.
- (3) Dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberikan berdasarkan usulan Satuan Pendidikan kepada Gubernur melalui Dinas Pendidikan, Bakesbangpol, dan/atau Perangkat Daerah terkait.

#### Pasal 16

- (1) Badan Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf c wajib melaksanakan sosialisasi dan edukasi kepada pekerja/buruh di lingkungannya.
- (2) Sosialisasi dan edukasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk pertemuan, pembinaan, dan/atau kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) sampai dengan ayat (4).
- (3) Pelaksanaan sosialisasi dan edukasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilaksanakan secara mandiri atau melalui gabungan beberapa Badan Usaha.
- (4) Pelaksanaan sosialisasi dan edukasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan dengan melibatkan Perangkat Daerah, instansi pemerintah, lembaga, dan/atau pemangku kepentingan terkait.

(5) Sosialisasi . . .

- (5) Sosialisasi dan edukasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diintegrasikan ke dalam program kegiatan Badan Usaha.

### Paragraf 3

#### Advokasi Pencegahan

#### Pasal 17

- (1) Advokasi Pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf b merupakan upaya pendekatan terhadap orang atau kelompok yang mempunyai pengaruh dalam mewujudkan keberhasilan pelaksanaan fasilitasi Pencegahan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
- (2) Advokasi Pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah, yang terdiri atas:
- a. Bakesbangpol;
  - b. Dinas Kesehatan;
  - c. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
  - d. perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang:
    1. sosial;
    2. pemberdayaan masyarakat;
    3. perdagangan;
    4. pariwisata; dan/atau
    5. lainnya sesuai kebutuhan.
- (3) Selain Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Perangkat Daerah lain yang menjadi anggota Tim Terpadu P4GNPN dan unit kerja yang melaksanakan tugas bidang kesejahteraan rakyat di lingkungan Perangkat Daerah juga melaksanakan advokasi Pencegahan.
- (4) Pelaksanaan advokasi Pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dapat melibatkan BNNP, penegak hukum, lembaga, dan/atau instansi pemerintah lainnya.

(5) Advokasi . . .

- (5) Advokasi Pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan berpedoman pada laporan hasil pendataan dan pemetaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4).

#### Pasal 18

- (1) Advokasi Pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) dilakukan terhadap:
- masyarakat yang tinggal pada kawasan rawan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
  - penyelenggara dan peserta didik pada jenjang pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi;
  - pengelola diskotik atau tempat hiburan lainnya; dan
  - pengelola asrama, hotel, rumah kos, atau tempat penginapan lainnya.
- (2) Advokasi Pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk:
- pengembangan kapasitas sumber daya manusia;
  - peningkatan partisipasi masyarakat; dan
  - pemberdayaan masyarakat yang berada pada kawasan rawan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
- (3) Pengembangan kapasitas sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran terhadap larangan dan bahaya Penyalahgunaan dan Peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
- (4) Peningkatan partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan untuk meningkatkan kepedulian dalam pelaksanaan kegiatan fasilitas Pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
- (5) Pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan agar masyarakat memiliki kemampuan mencegah potensi terjadinya Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Pasal 19 . . .

### Pasal 19

Advokasi Pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk kegiatan:

- a. pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan pemahaman terhadap larangan dan bahaya Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- b. pelatihan keterampilan kerja;
- c. pemberian bantuan sosial;
- d. pemberian beasiswa pendidikan;
- e. pemberian bantuan modal usaha; dan/atau
- f. pemberian kemudahan akses atas informasi publik.

### Bagian Kelima Monitoring dan Evaluasi

### Pasal 20

- (1) Tim Terpadu P4GNPN melakukan monitoring dan evaluasi terhadap:
  - a. hasil pendataan dan pemetaan;
  - b. perencanaan fasilitasi Pencegahan; dan
  - c. pelaksanaan fasilitasi Pencegahan.
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

### Pasal 21

- (1) Monitoring dan evaluasi terhadap hasil pendataan dan pemetaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf a dilakukan untuk memastikan:
  - a. kesesuaian hasil pendataan dan pemetaan dengan kondisi eksisting pada kawasan pemetaan; dan
  - b. kesesuaian RAD-P4GNPN dengan hasil pendataan dan pemetaan.
- (2) Dalam hal hasil pendataan dan pemetaan sudah tidak sesuai dengan kondisi eksisting pada kawasan pemetaan, Bakesbangpol melakukan pemutakhiran pendataan dan pemetaan.
- (3) Dalam hal RAD-P4GNPN sudah tidak sesuai dengan hasil pendataan dan pemetaan, Tim Terpadu P4GNPN melakukan perubahan RAD-P4GNPN.

(4) Pemutakhiran . . .



- (4) Pemutakhiran pendataan dan pemetaan dan perubahan RAD-P4GNPN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) berpedoman pada kebijakan Pemerintah Pusat terkait dengan P4GNPN.

#### Pasal 22

- (1) Pendataan dan pemetaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 6 berlaku mutatis mutandis terhadap pelaksanaan pemutakhiran pendataan dan pemetaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2).
- (2) Penyusunan RAD-P4GNPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 8 berlaku mutatis mutandis terhadap penyusunan perubahan RAD-P4GNPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3).

#### Pasal 23

- (1) Monitoring dan evaluasi terhadap perencanaan fasilitasi Pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf b dilakukan untuk memastikan RAD-P4GNPN telah diintegrasikan ke dalam:
  - a. Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
  - b. program kegiatan Satuan Pendidikan; dan
  - c. program kegiatan Badan Usaha.
- (2) Dalam hal RAD-P4GNPN belum diintegrasikan ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Tim Terpadu P4GNPN menyampaikan kepada Gubernur untuk dilakukan pengintegrasian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal RAD-P4GNPN belum diintegrasikan ke dalam program kegiatan Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan program kegiatan Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, Tim Terpadu P4GNPN menyampaikan secara resmi kepada Satuan Pendidikan dan Badan Usaha terkait untuk dilakukan pengintegrasian.

Pasal 24 . . .

#### Pasal 24

- (1) Monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan fasilitasi Pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf c dilakukan untuk memastikan pelaksanaan sosialisasi dan edukasi serta advokasi Pencegahan dapat:
  - a. mencegah dan mengurangi tindakan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Daerah; dan
  - b. meningkatkan kinerja Pemerintah Provinsi dalam pelaksanaan fasilitasi P4GNPN.
- (2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman bagi Perangkat Daerah terkait untuk meningkatkan kinerja pelaksanaan sosialisasi dan edukasi serta advokasi Pencegahan.

#### Bagian Keenam

##### Pelaporan

#### Pasal 25

Bakesbangpol melaporkan hasil pendataan dan pemetaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) atau hasil pemutakhiran pendataan dan pemetaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) kepada Gubernur.

#### Pasal 26

- (1) Tim Terpadu P4GNPN melaporkan hasil evaluasi dan monitoring terhadap pelaksanaan RAD-P4GNPN secara tertulis kepada Gubernur.
- (2) Gubernur melaporkan penyelenggaraan fasilitasi P4GNPN lingkup Daerah kepada Menteri Dalam Negeri.
- (3) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dan sewaktu-waktu jika dibutuhkan.

BAB III  
PELAKSANAAN ANTISIPASI DINI

Bagian Kesatu  
Umum

Pasal 27

Antisipasi dini terhadap Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika dilaksanakan melalui:

- a. fasilitasi pemeriksaan; dan
- b. bentuk antisipasi dini lainnya.

Bagian Kedua  
Fasilitasi Pemeriksaan

Pasal 28

Fasilitasi pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf a dilaksanakan dalam bentuk tes urine.

Pasal 29

- (1) Pemerintah Provinsi melakukan fasilitasi pemeriksaan terhadap:
  - a. calon Aparatur Sipil Negara;
  - b. Aparatur Sipil Negara;
  - c. calon pejabat publik; dan
  - d. pejabat publik.
- (2) Calon aparatur sipil negara dan aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
  - a. calon Pegawai Negeri Sipil; dan
  - b. calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja.
- (3) Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
  - a. pegawai negeri sipil; dan
  - b. pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja.
- (4) Calon pejabat publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
  - a. calon gubernur;
  - b. calon wakil gubernur; dan
  - b. calon anggota DPRD.

(5) Pejabat . . .

- (5) Pejabat publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
- a. gubernur;
  - b. wakil Gubernur; dan
  - c. pimpinan dan anggota DPRD.

#### Pasal 30

- (1) Fasilitasi pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan berkoordinasi dengan Bakesbangpol.
- (2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemeriksaan terhadap calon pejabat publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (4) dan pejabat publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (5) yang fasilitasi pemeriksaannya dilaksanakan oleh lembaga yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Fasilitasi pemeriksaan terhadap calon aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf a digunakan sebagai salah satu syarat pengangkatan atau pelantikan menjadi Aparatur Sipil Negara.
- (4) Fasilitasi pemeriksaan terhadap Aparatur Sipil Negara dan pejabat publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf b dan huruf d sebagai bentuk pelaksanaan pengawasan terhadap aparatur sipil negara dan pejabat publik di lingkungan pemerintahan Daerah.
- (5) Fasilitasi pemeriksaan terhadap aparatur sipil negara dan pejabat publik dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dan dapat dilakukan secara acak.

#### Pasal 31

- (1) Dalam hal hasil pemeriksaan terhadap calon aparatur sipil negara dinyatakan positif sebagai penyalahguna narkoba dan prekursor narkoba, calon aparatur sipil negara yang bersangkutan tidak dapat diterima atau diangkat sebagai aparatur sipil negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Dalam . . .

- (2) Dalam hal pemeriksaan terhadap aparatur sipil negara atau pejabat publik dinyatakan positif sebagai penyalahguna narkoba dan prekursor narkoba, aparatur sipil negara atau pejabat publik yang bersangkutan dilakukan penanganan dan dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 32

- (1) Satuan Pendidikan wajib melaksanakan fasilitasi pemeriksaan terhadap:
  - a. peserta didik;
  - b. pendidik; dan
  - c. tenaga kependidikan.
- (2) Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan pendidikan menengah dan pendidikan khusus yang dikelola oleh Pemerintah Provinsi.
- (3) Fasilitasi pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan dan berkoordinasi dengan Bakesbangpol dan Dinas Pendidikan.
- (4) Fasilitasi pemeriksaan terhadap peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan sebagai bentuk pengawasan terhadap Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba dan Prekursor Narkoba.
- (5) Dalam hal hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyatakan peserta didik positif menyalahgunakan Narkoba dan Prekursor Narkoba, terhadap peserta didik tersebut dilakukan tindakan penanganan khusus dengan tidak mengurangi haknya untuk mendapatkan pendidikan.
- (6) Dalam hal hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), menyatakan pendidik atau tenaga kependidikan positif menyalahgunakan Narkoba dan Prekursor Narkoba, terhadap pendidik atau tenaga kependidikan tersebut dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atau ketentuan yang berlaku pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat.

(7) Fasilitasi . . .

- (7) Fasilitasi pemeriksaan terhadap peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dan dapat dilakukan secara acak.

#### Pasal 33

- (1) Pemerintah Provinsi dapat melaksanakan fasilitasi pemeriksaan terhadap peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan swasta yang menyelenggarakan pendidikan menengah, pendidikan khusus, keagamaan, dan pendidikan pesantren.
- (2) Fasilitasi pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa bantuan pemeriksaan tes urine.
- (3) Fasilitasi pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk sinergitas program dan kegiatan antara Pemerintah Provinsi dengan Kementerian Agama sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

#### Pasal 34

- (1) Badan Usaha wajib melaksanakan fasilitasi pemeriksaan terhadap:
  - a. calon karyawan; dan
  - b. karyawan.
- (2) Badan Usaha yang dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. badan usaha milik Daerah; dan
  - b. badan usaha swasta.
- (3) Dalam rangka mengoptimalkan pelaksanaan antisipasi dini Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika pada Badan Usaha, fasilitasi pemeriksaan juga wajib dilakukan oleh Badan Usaha terhadap pimpinan Badan Usaha.
- (4) Pimpinan Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas:
  - a. komisaris dan direksi pada Badan Usaha berbentuk perseroan terbatas;
  - b. pengawas . . .

- b. pengawas dan pengurus pada Badan Usaha berbentuk koperasi; dan
- c. sekutu aktif (sekutu komplementer) pada Badan Usaha berbentuk Persekutuan Komanditer.

#### Pasal 35

- (1) Fasilitasi pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan berkoordinasi dengan Bakesbangpol serta Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.
- (2) Dalam hal hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan positif, terhadap:
  - a. calon karyawan yang bersangkutan tidak dapat diterima atau diangkat sebagai karyawan; atau
  - b. karyawan dan pimpinan Badan Usaha yang bersangkutan dilakukan penanganan dan dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Fasilitasi pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun secara acak di rumah sakit milik Daerah yang ditunjuk secara bersama oleh Gubernur dan Kepala BNNP dan/atau fasilitas yang dimiliki BNNP.
- (4) Fasilitasi pemeriksaan di rumah sakit milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diajukan oleh Badan Usaha kepada Gubernur melalui Dinas Kesehatan.
- (5) Fasilitasi pemeriksaan di fasilitas yang dimiliki BNNP sebagaimana dimaksud ayat (3) diajukan oleh Badan Usaha kepada Kepala BNNP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Bagian Ketiga

#### Bentuk Antisipasi Dini Lainnya

#### Pasal 36

- (1) Bentuk antisipasi dini lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf b dilaksanakan dalam bentuk:

a. penyebaran . . .

- a. penyebarluasan informasi mengenai larangan dan bahaya Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika melalui berbagai media informasi;
  - b. koordinasi dan komunikasi kebijakan dan tindakan dengan instansi vertikal dan penegak hukum tentang P4GNPN;
  - c. kerja sama dengan pemerintah daerah lain, Satuan Pendidikan, Badan Usaha, dan organisasi masyarakat untuk melakukan gerakan anti Narkotika dan Prekursor Narkotika;
  - d. pengawasan terhadap aparatur sipil negara dan pejabat publik terkait Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
  - e. pengawasan terhadap sumber daya manusia di lingkungan satuan pendidikan, Badan Usaha, dan lingkungan masyarakat terkait Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
  - f. pengawasan terhadap asrama, hotel, rumah kos, atau tempat penginapan lainnya serta tempat hiburan dan tempat yang rentan terjadinya Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan/atau
  - g. pembentukan satuan tugas anti narkotika dan prekursor narkotika oleh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi.
- (2) Bentuk antisipasi dini lainnya sebagaimana pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi, kecuali bentuk kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a juga dapat dilakukan oleh Satuan Pendidikan dan Badan Usaha.

#### BAB IV

#### TATA CARA PEMBERIAN PENGHARGAAN

##### Pasal 37

- (1) Gubernur dapat memberikan penghargaan kepada setiap orang yang berjasa atau berpartisipasi secara aktif dalam pelaksanaan P4GNPN.

(2) Penghargaan . . .



- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk:
- a. piagam;
  - b. tanda jasa; dan/atau
  - c. bentuk penghargaan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 38

- (1) Penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 diberikan terhadap:
- a. aparat penegak hukum;
  - b. instansi/lembaga pemerintahan;
  - c. satuan pendidikan;
  - d. organisasi masyarakat;
  - e. badan usaha; dan/atau
  - f. masyarakat umum.
- (2) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan kepada aparat penegak hukum yang memenuhi kriteria:
- a. telah melakukan penangkapan atau pengungkapan kasus Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di wilayah Jawa Timur dengan barang bukti bukan tanaman dengan berat paling sedikit 5 (lima) kilogram dan/atau dalam bentuk tanaman paling sedikit 50 (lima puluh) kilogram; dan/atau
  - b. menemukan jenis Narkotika dan Prekursor Narkotika baru yang sudah tersebar di masyarakat dan mempunyai dampak yang merusak setelah ada verifikasi dari laboratorium forensik.
- (3) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diberikan kepada instansi/lembaga pemerintahan yang melaporkan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika kepada aparat kepolisian dan/atau BNNP dan berhasil diungkap.

(4) Penghargaan . . .

- (4) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diberikan kepada satuan pendidikan yang memenuhi kriteria:
- a. melaksanakan tes urine kepada calon peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan serta melaksanakan kegiatan P4GNPN selama 5 (lima) tahun berturut-turut serta tidak ditemukan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
  - b. mampu mengungkap Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di satuan pendidikan serta mampu melakukan pembinaan terhadap peserta didik penyalahguna Narkotika dan Prekursor Narkotika tanpa menghilangkan hak-haknya dalam memperoleh pendidikan; dan/atau
  - c. melaporkan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika kepada aparat kepolisian dan berhasil diungkap.
- (5) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diberikan kepada organisasi masyarakat yang melaporkan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika kepada aparat kepolisian dan/atau BNNP dan berhasil diungkap.
- (6) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e diberikan kepada badan usaha yang memenuhi kriteria:
- a. melaksanakan tes urine dan kegiatan P4GNPN di tempat usahanya atau lingkungan kerja berturut-turut selama 5 (lima) tahun serta tidak ditemukan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
  - b. memfasilitasi kegiatan P4GNPN di masyarakat serta secara konsisten selama 5 (lima) tahun berturut-turut;
  - c. mampu mengungkap Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di tempat usahanya serta mampu melakukan pembinaan terhadap pimpinan badan usaha dan/atau karyawannya; dan/atau
  - d. melaporkan . . .

- d. melaporkan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika kepada aparat kepolisian dan/atau BNNP dan berhasil diungkap.
- (7) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f diberikan kepada masyarakat umum yang memenuhi kriteria:
- a. berperan aktif dalam pelaksanaan kegiatan P4GNPN;
  - b. tidak pernah menjadi Korban, Pecandu, atau penyalahguna atau pengedar Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan
  - c. melaporkan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika kepada aparat kepolisian dan/atau BNNP dan berhasil diungkap.

#### Pasal 39

Penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2) dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut:

- a. penilaian; dan
- b. penetapan.

#### Pasal 40

- (1) Penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf a dilakukan oleh Tim Terpadu P4GNPN.
- (2) Tim Terpadu P4GNPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberikan penilaian berdasarkan sumber data yang diperoleh atau dimiliki oleh Tim Terpadu P4GNPN.
- (3) Berdasarkan hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Tim Terpadu P4GNPN memberikan rekomendasi kepada Gubernur yang berisi usulan nama calon penerima penghargaan.
- (4) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diserahkan oleh Tim Terpadu P4GNPN kepada Gubernur.

#### Pasal 41

- (1) Penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf b dilakukan dengan mempertimbangkan rekomendasi Tim Terpadu P4GNPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (4).

(2) Gubernur . . .

- (2) Gubernur menetapkan penerima penghargaan dengan Keputusan Gubernur.

## BAB V MEKANISME PENGAWASAN

### Pasal 42

- (1) Gubernur melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan fasilitasi P4GNPN di Daerah dan daerah Kabupaten/Kota.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Tim Terpadu P4GNPN.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan terhadap pelanggaran hukum dalam pelaksanaan fasilitasi P4GNPN.

### Pasal 43

- (1) Pelanggaran hukum dalam pelaksanaan fasilitasi P4GNPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (3) dapat berasal dari:
  - a. temuan Tim Terpadu P4GNPN; dan
  - b. pengaduan masyarakat.
- (2) Temuan Tim Terpadu P4GNPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a bersumber dari informasi yang mampu dipertanggungjawabkan.
- (3) Pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disampaikan secara tertulis kepada Tim Terpadu P4GNPN dengan menyertakan:
  - a. subjek pengaduan;
  - b. objek pengaduan;
  - c. materi pengaduan; dan
  - d. bukti pengaduan.

### Pasal 44

- (1) Dalam hal terdapat pelanggaran hukum dalam pelaksanaan P4GNPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (3), Tim Terpadu P4GNPN melakukan pengawasan sebagai berikut:
  - a. inspeksi lapangan;

b. pemanggilan . . .

- b. pemanggilan pejabat publik, Aparatur Sipil Negara, pengelola atau penanggung jawab asrama, rumah kos, hotel/penginapan, tempat hiburan, dan/atau Badan Usaha;
  - c. pemeriksaan dokumen administrasi;
  - d. pelaksanaan tes urine; dan/atau
  - e. pelaporan kepada penegak hukum dan/atau pejabat atasan.
- (2) Inspeksi lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan untuk menemukan bukti yang cukup di lapangan yang berkaitan tindakan pelanggaran hukum dalam pelaksanaan fasilitasi P4GNPN.
- (3) Pemanggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan terhadap berbagai pihak yang mampu menjelaskan dan menjadikan terangnya perkara pelanggaran hukum dalam pelaksanaan fasilitasi P4GNPN.
- (4) Pemeriksaan dokumen administrasi lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan untuk menemukan bukti yang cukup yang berasal dari dokumen administrasi yang berkaitan dengan terjadinya pelanggaran hukum dalam pelaksanaan fasilitasi P4GNPN.
- (5) Pelaksanaan tes urine sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan terhadap orang yang diduga menjadi Pecandu atau Korban penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika yang berada di lingkungan Perangkat Daerah, Satuan Pendidikan, dan Badan Usaha.
- (6) Pelaporan kepada penegak hukum dan/atau pejabat atasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dilakukan terhadap orang yang diduga menjadi Penyalahguna atau Pengedar Narkotika dan Prekursor Narkotika yang berada di lingkungan Perangkat Daerah, Satuan Pendidikan, dan Badan Usaha.

BAB VI  
TATA CARA PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 45

- (1) Satuan Pendidikan, Badan Usaha, serta Pecandu dan Korban penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika yang melanggar ketentuan Pasal 14 ayat (1), Pasal 16 ayat (1), Pasal 32 ayat (1), dan Pasal 34 ayat (1) dan ayat (3), dikenai sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
  - a. peringatan tertulis;
  - b. paksaan pemerintah;
  - c. denda administratif; dan/atau
  - d. sanksi administratif lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan bagi Satuan Pendidikan, Badan Usaha, serta Pecandu dan Korban penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika sesuai dengan kewenangan Pemerintah Provinsi.

Pasal 46

- (1) Satuan Pendidikan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) dan Pasal 32 ayat (1), dikenai sanksi administratif berupa:
  - a. peringatan tertulis; dan
  - b. sanksi administratif lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui penerbitan surat peringatan tertulis dari Kepala Dinas Pendidikan.
- (3) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan paling banyak 3 (tiga) kali.
- (4) Pemberian peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan secara berjenjang dan setiap peringatan tertulis berlaku dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja.

(5) Dalam . . .

- (5) Dalam hal peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diabaikan, Satuan Pendidikan dikenai sanksi administratif lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 47

Badan Usaha yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) dan Pasal 34 ayat (1) dan ayat (3), dikenai sanksi administratif berupa:

- a. peringatan tertulis;
- b. paksaan pemerintah;
- c. denda administratif;
- d. pembekuan perizinan berusaha; dan
- e. pencabutan perizinan berusaha.

#### Pasal 48

- (1) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf a terdiri atas:
  - a. peringatan tertulis kesatu; dan
  - b. peringatan tertulis kedua.
- (2) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan secara bertahap dan setiap tahapan peringatan tertulis tersebut berlaku dalam waktu paling lama:
  - a. 30 (tiga puluh) hari kalender untuk peringatan tertulis kesatu; dan
  - b. 14 (empat belas) hari kalender untuk peringatan tertulis kedua,  
sejak surat peringatan diterima Badan Usaha.
- (3) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penerbitan surat peringatan tertulis dari perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang tenaga kerja.
- (4) Dalam hal Badan Usaha telah mematuhi peringatan tertulis kesatu dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kepala perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang tenaga kerja tidak menerbitkan surat peringatan kedua.

(5) Dalam . . .

- (5) Dalam hal Badan Usaha tidak mematuhi surat peringatan tertulis kesatu dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kepala perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang tenaga kerja menerbitkan surat peringatan tertulis kedua.
- (6) Dalam hal Badan Usaha tidak mematuhi peringatan tertulis kedua dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, kepala perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang tenaga kerja mengajukan rekomendasi pembatasan kegiatan usaha kepada Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi perizinan.

## BAB VII

### KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 49

Tim Terpadu Pencegahan dan Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba Provinsi Jawa Timur yang telah dibentuk sebelum Peraturan Gubernur ini berlaku, tetap menjalankan tugasnya sampai dengan berakhir masa tugasnya.

## BAB VIII

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 50

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 29 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 13 Tahun 2016 tentang Fasilitasi Pencegahan dan Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba (Berita Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2016 Nomor 29 Seri E), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

#### Pasal 51

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar . . .



Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Timur.

Ditetapkan di Surabaya  
pada tanggal 17 Juli 2023

GUBERNUR JAWA TIMUR,

ttd.

KHOFIFAH INDAR PARAWANSA

Diundangkan di Surabaya  
pada tanggal 17 Juli 2023

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR,

ttd.

ADHY KARYONO, A.K.S., M.A.P.

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2023 NOMOR 49 SERI E

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM  
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI JAWA  
TIMUR



Dr. LILIK PUDJIASTUTI, SH., M.H.

Pembina Tingkat I

NIP 19690129 199303 2 001